

Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Delvira Eka Selvia^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: delviraselvia81@gmail.com

Tanggal Masuk:
25 Oktober 2022
Tanggal Revisi:
15 Desember 2022
Tanggal Diterima:
26 Juli 2023

Keywords: *Transparency; Information Asymmetry; Community Participation; Potential for Fraud; Village Funds.*

How to cite (APA 6th style)

Selvia, D. E., Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (3), 1206-1223.

Abstract

This research aims to examine the effects of transparency, information asymmetry, and community participation on the potential for fraud in village funds. The research includes the category of causality. The population of this research is 12 Nagari in Sutera sub-district, Pesisir Selatan regency. This study type is total sampling and the sample of this research makes all the population as samples. For the data source used is in the form of primary data. Data collected through questionnaires. The results obtained from this study are (1) Transparency has no effect on the potential for fraud in village funds. (2) Information asymmetry has a positive and significant effect on the potential for fraud in village funds. (3) Community participation does not effect the potential for fraud in village funds.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia sudah banyak kecurangan akuntansi terjadi, baik pada sektor swasta maupun pemerintah. Kecurangan yaitu segala bentuk penipuan dilakukan secara sengaja, oleh badan manajemen, pengelola, karyawan, pihak ketiga, dengan berbuat curang yang dilakukan dengan melanggar aturan hanya untuk mencapai keuntungan sepihak (Tuanakotta, 2013). Kecurangan dana desa dianggap sebagai pembahasan pokok masyarakat dan pemerintah. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia dari awal dialokasikannya dana desa anggaran selalu terjadi peningkatan, kenaikan tersebut bukan hanya mendatangkan manfaat saja untuk kesejahteraan desa tetapi akan berpengaruh munculnya persoalan dari kasus penipuan.

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam (Tunggal, 2010) terjadinya kecurangan dapat berupa pada bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Biasanya manipulasi dalam bidang akuntansi yang sering dialami adalah korupsi. Menurut hasil pantauan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) ditemukan bahwa kasus korupsi selalu mengalami penambahan mulai dari 2015 sampai 2020,

adanya 676 tersangka perkara korupsi dari kalangan pegawai desa yang berakibat akan keuangan negara dengan kerugian sebesar Rp. 111 miliar (Guritno, 2021).

Kasus korupsi dalam Redaksi (2021) menyatakan banyak terjadi di beberapa desa di Kabupaten Pesisir Selatan. Terutama yang disampaikan penyidik Pidsus (Pidana Khusus) Kejari Pesisir Selatan, resmi ditetapkan pada Januari 2021 atas penahanan Wali Nagari Taratak, Kecamatan Sutera. Tersangka telah sah dinyatakan berbuat penyelewengan terhadap keuangan Negara lebih kurang Rp. 250 juta. Sebelum dipastikan sebagai terdakwa, tim Pidsus Kejari Pesisir sudah mengadakan penyidikan ADD dan DD sejumlah Rp. 464 juta yang dikelola 2019, anggota penyidik menjumpai berbagai keanehan yang terkuak dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga prosedur penyelidikan dilimpahkan ke pengadilan dari perkara tersebut.

Kecamatan Sutera merupakan salah satu dari desanya penyumbang kasus kecurangan. Berdasarkan data yang didapatkan di Kecamatan Sutera, bahwa rata-rata pendidikan pegawai perangkat desa disana adalah SMA/ sederajat. Hal ini juga memungkinkan ketidakmampuan mengelola keuangan disana. Menurut Kusuma et al., (2021) potensi kecurangan disebabkan kelalaian yang tidak sadar dilakukan oleh aparatur desa yang berdampak merugikan pihak lain, dan tekanan yang dirasakan dari keharusan melakukan sesuatu.

Dana desa di Kecamatan Sutera juga mengalami kenaikan ADD dan DD (berita.pesisirselatankab, 2020). Namun adanya peningkatan dana desa ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah kegiatan di Kecamatan Sutera. Berdasarkan Permenkeu No 199 jumlah kegiatan ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah desa untuk memajukan desa. Berdasarkan laporan perkembangan anggaran di tahun 2017, jumlah kegiatan di Kecamatan Sutera sebesar 24 kegiatan sedangkan pada tahun 2020 jumlah kegiatan malah menurun menjadi 21 kegiatan. Seharusnya peningkatan jumlah dana desa ini pun harus dibarengi peningkatan jumlah kegiatan dan juga terlampauinya target dan total capaian mereka. Dapat disimpulkan Kecamatan Sutera merupakan kecamatan penerima dana desa terbesar tetapi tidak didukung oleh pengembangan jumlah kegiatan disana. Hal ini menjadikan Kecamatan Sutera sangat berpotensi atau cenderung akan melakukan suatu fraud atau kecurangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi kecurangan dana desa yaitu transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat.

Kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah dapat menerapkan transparansi untuk menurunkan potensi kecurangan dana desa. Dimana terdapat dalam penelitian Farida et al., (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Transparansi telah menjadi kewajiban bagi setiap badan publik, termasuk pemerintah desa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip transparansi (keterbukaan). Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penyelenggaraan dalam pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah guna menghindari terjadinya kecurangan dana desa (Novatiani et al., 2019). Menurut (Rusman, 2022), di kantor Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih, Kecamatan Sutera ditemukan tidak adanya papan informasi penggunaan APBNagari tahun 2022, dimana pemerintah desa wajib memasang dan publikasi anggaran DD dan ADD sebagai bentuk transparansi publik, sebagaimana diatur dalam UU no.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 pasal 2 ayat disebutkan bahwasannya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Informasi mengenai pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala menurut UU No 14 tahun 2008, baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya. Sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Ketersediaan informasi kepada masyarakat dapat mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak profesional. Jadi, dalam pelaksanaan pemerintah transparansi harus menjadi hal yang utama agar tidak menimbulkan kerugian negara. Masyarakat sebagai pihak yang harus mendapatkan informasi. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atau kecurangan.

Kecurangan dana desa dapat terjadi disebabkan oleh asimetri informasi. Menurut Mulyanto et al., (2021) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki suatu informasi yang cukup mengenai kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak mempunyai informasi baik itu tentang kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan (Mulyanto et al., 2021). Jika terjadi kesenjangan informasi maka dapat membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan, dengan kata lain asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menimbulkan terjadinya kecurangan.

Kecurangan dana desa dapat menurun disebabkan partisipasi dari masyarakat. Dalam penelitian Kisnawati et al., (2019), partisipasi masyarakat yang dilihat dari aspek perencanaan dan pelaksanaan sangat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa, dengan keterlibatan seluruh pihak tentu akan sangat efektif untuk menjaga dan mengawasi proses berjalannya pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi instansi pemerintah dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi adalah seseorang dengan sadarnya terlibat dalam berinteraksi sosial dalam situasi tertentu (wazir, 1999). Adanya permasalahan kecurangan seperti korupsi, yang mana pelaku korupsi dana desa mayoritas biasanya dilakukan oleh Kepala Desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada didesa. Oleh sebab itu perlu dilakukan pencegahan korupsi dana desa, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat desa. Masyarakat berpartisipasi pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai dan dibiayai oleh dana desa. Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal dan berpotensi terjadinya kecurangan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari et al., (2019) dengan judul akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama, variabel independennya transparansi, asimetri informasi, dan

partisipasi masyarakat. Kedua, dalam mengambil sampel. Dan ketiga, objek serta waktu penelitian. Penelitian ini di Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting dilakukan berdasarkan uraian diatas yaitu karena adanya terdapat fenomena yang terjadi mengenai penyelewengan dana desa, kasus korupsi, dan adanya ketidakonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk meneliti kembali terkait potensi kecurangan dana desa. Kemudian penelitian seperti ini variabel-variabelnya masih sedikit dan masih baru dilakukan karena melihat pemerhatian kepada desa juga baru dilaksanakan oleh Pemerintah.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak *agent* akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan prinsipal. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak *agent*. Dalam hal ini, sebagai pihak prinsipal yaitu masyarakat sedangkan sebagai pihak *agent* yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya yang diberi amanah untuk melaksanakan kewajiban tertentu.

Organisasi Sektor Publik dibangun atas dasar teori agensi, yang mana agent dan principal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, hubungan kontrak yang dimaksud yaitu pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk bertanggungjawab melakukan semua pekerjaan kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi perpanjangan dari prinsipal atau masyarakat desa yang sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas (Sari et al., 2019).

Penelitian Line dalam (Puspitasari, 2013) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa Negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Dalam teori agensi dikenal masalah keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen, mereka akan cenderung untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Perbedaan inilah yang akan mengakibatkan pihak agen memanipulasi kinerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga tindakan kecurangan dapat terjadi.

Agency theory menganggap bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Hal ini terjadi pada pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah selaku agent lebih banyak mengetahui informasi mengenai masalah keuangan desa dari pada prinsipal. *Agent* yang memiliki lebih banyak informasi ini tidak akan memberikan seluruh informasi tersebut kepada prinsipal. Adanya asimetri informasi akan mengaburkan makna informasi akuntansi sehingga tidak dapat menjelaskan kinerja sesungguhnya dari pemerintah desa. Hal tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa pemerintah (agen) telah melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi dengan cara menyusun laporan pertanggungjawaban untuk kepentingannya sendiri. Untuk itu agen harus membuat laporan (menyampaikan informasi) kepada prinsipal. Informasi yang disampaikan oleh agen kepada prinsipal harus diuji (diverifikasi) kebenarannya.

Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana

desa yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi akses informasi menjadi salah satu hal penting dalam pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah. Sehingga, di dalam teori agensi tersebut pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sebuah pengawasan demi memastikan dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang telah berlaku di daerah tersebut.

Partisipasi dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Pemerintahan desa (*agent*) berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat (*principal*). Pemerintah desa yang bertindak sebagai agen dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pihak prinsipal yaitu masyarakat. Masyarakat tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang baik untuk masyarakat, maka masyarakat dapat mengawasi jika terdapat terjadinya penyelewengan. Kesimpulannya yaitu apabila kinerja pemerintah desa baik, maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah desa sebagai agen.

Kecurangan

Kecurangan merupakan sikap menyimpang dan disengaja yang menentang hukum untuk maksud tertentu atau melakukan penipuan demi kebutuhan sendiri ataupun golongan tidak sewajarnya baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat akan kerugian banyak pihak (Ayem & Kusumasari, 2020). *Fraud* menurut Yuli (2013) yaitu istilah umum dan segala bentuk yang bisa dipergunakan dengan berbagai keahlian, ditetapkan oleh individu, dengan deskripsi yang keliru untuk mencapai keuntungan. Kecurangan yaitu hal tidak pantas diperbuat dengan sengaja untuk kepentingan individu, dimana tindakan *fraud* bertolak belakang dengan realita, maka *fraud* harus dicegah sedini mungkin agar tindakan tersebut dapat diminimalisir (Mulyanto et al., 2021).

Bentuk kecurangan ialah (1) penyalahgunaan pada aset (2) kecurangan terhadap laporan keuangan dan, (3) korupsi. Faktor yang menjadi penyebab kecurangan menurut teori triangle fraud dalam buku Romney & Steinbart (2015) yaitu (1) *pressure* (2) *opportunity* dan, (3) *rationalization*. Pencegahan akan terjadinya kecurangan yaitu segenap cara untuk melawan pelaku yang berpotensi, memperkecil kesempatan untuk bertindak, dan mengenali atau mengidentifikasi tindakan yang memiliki risiko besar akan kecurangan (Karyono, 2013).

Dana Desa

Dana desa bentuk dari pengukuhan negara akan persatuan masyarakat hukum berwenang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, hak asal-usul tradisional, kepentingan masyarakat beserta dalam mensejahterakan dan upaya pemerataan pembangunan desa (Kemenkeu Republik Indonesia, 2017). Menurut kemenkeu Republik Indonesia (2017) mengemukakan tujuan dana desa yaitu untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mengentaskan atau memperbaiki kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, serta pengembangan potensi yang dimiliki ekonomi dalam negeri, dan memanfaatkan segala sumber daya alam yang berkesinambungan.

Menurut Kemenkeu (2017), terdapat prinsip dalam menggunakan dana desa yakni adanya keadilan, partisipatif, kewenangan desa, kebutuhan prioritas, tipologi desa, swakelola dan berbasis sumber daya desa. Dalam mengelola keuangan desa terbagi atas perencanaan dan pelaksanaan, serta penatausahaan, juga pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seterusnya dana desa dikelola atas dasar transparan, akuntabilitas, partisipasi, juga tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi

Transparansi yaitu prinsip dasar akan jaminan tersedianya akses atau keleluasan setiap individu mendapatkan informasi tentang urusan pemerintah, yakni informasi perihal pelaksanaan dan hasil yang dijangkau serta kebijakan dalam sistem pembuatannya (Hendratmi et al., 2017). Menurut Casadesús de Mingo & Cerrillo-i-Martínez (2018) transparansi dapat dijadikan sebagai tahapan penting untuk memberantas korupsi.

Menurut Kristianten (2014) ada empat ukuran tolak ukur transparansi terbagi menjadi beberapa aspek yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, merupakan tersedianya website dalam mengakses informasi kepada masyarakat, seperti bentuk dokumen atau proses perencanaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi, yaitu penjelasan sebuah informasi, lantaran transparansi anggaran harus bisa dipahami sebagaimana telah disediakan pemerintah untuk mengakses, penyebaran informasi terkait anggaran, baik ketika penyusunan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban.
3. Keterbukaan proses, ialah kesempatan memanfaatkan haknya bagi masyarakat untuk menghadiri, mengamati atau mengajukan masukan berkaitan dengan perencanaan, memantau dan menilai, pembahasan dan pengambilan keputusan, serta proses pertanggungjawaban.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, informasi terhadap perancangan penganggaran itu tercatat sebagai kewenangan bagi masyarakat.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah ketidaksamaan informasi diperoleh agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan pengaruh akan berbuat kecurangan atau memanipulasi (Tarigan et al., 2016). Menurut Hope & Wang (2018), untuk mengurangi dampak asimetri informasi kerap menjadi agenda utama, eksistensi asimetri informasi bisa menyebabkan kemungkinan seorang pelaku terjerumus langsung dalam perbuatan yang merusak atau merugikan. Informasi atau tindakan yang dilakukan secara tersembunyi memungkinkan pribadi tersebut rela untuk mengorbankan pihak tertentu demi kepentingan dirinya.

Menurut Triasmara & Anna (2014) Ada dua jenis yang terdapat pada asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection* (Pilihan yang merugikan), dimana ada berbagai pihak yang sedang berlangsung melakukan sesuatu transaksi usaha yang mempunyai informasi jauh lebih banyak dari pihak lainnya.
2. *Moral Hazard* (Kekacauan moral), segala aktivitas yang dilakukan oleh atasan belum sepenuhnya orang lain dapat mengetahuinya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat atas program yang akan dijalankan oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang maka harus melakukan evaluasi dan mengawasi dari setiap kinerja pemerintah. Dalam menghasilkan anggaran yang baik, diperlukan kontribusi aktif masyarakat baik itu dalam perencanaan, penganggaran, serta pengoperasian dalam mengelola dana desa (Utami & Syofyan, 2013).

Menurut Heller et al.,1984 dan (Sujarweni, 2015) membedakan partisipasi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pengambilan Keputusan
Diartikan dalam mengambil keputusan dibutuhkan adanya partisipasi untuk menentukan tujuan dan arah dari pembangunan.
2. Penyusunan Anggaran

Menurut Browell (1982) dalam (Supomo dan Indriantoro,1998), Didalam terlaksananya pembuatan dan penyusunan anggaran diharuskan keikutsertaan seseorang selaku pelaku anggaran .

3. Pelaksanaan Anggaran

Pada pelaksanaan anggaran diperlukan partisipasi diberbagai unsur, terutama pemerintah yang posisinya berfokus atau bersumber utama pada pembangunan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020).

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Transparansi dan Potensi Kecurangan Dana Desa

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawabannya terhadap semua kegiatan yang dilakukan (Aprilya & Fitria, 2020). Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai kebijakan baik dalam proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Farida et al., (2021) untuk mencegah semakin maraknya kecurangan dana desa, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah menjamin adanya transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Transparansi akan terwujud apabila pemerintah bersedia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana dana publik dikelola dan digunakan dalam kegiatan dan program pemerintah (Sayuti, 2018). Dalam UU No 14 tahun 2008 disebutkan informasi mengenai pengelolaan keuangan harus wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, baik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga laporan keuangannya. Sebagaimana juga tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Teori keagenan menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi, maka prinsipal akan memperoleh informasi yang sama dengan agent mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehingga semakin transparan pemerintah desa dalam menyelenggarakan dana desa maka potensi kecurangan di desa tersebut akan turun. Sejalan dengan pemikiran tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Farida et al., (2021), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa Artinya semakin bebas dan luasnya penerapan transparansi maka semakin rendah potensi penyalahgunaan dana desa. Transparansi yang baik yaitu ketika laporan akuntabilitas kinerja instansi dipublikasikan secara bebas dan dapat diakses oleh masyarakat luas, informasi yang tersedia dapat dimengerti oleh semua kalangan, dan dilaksanakannya pertanggungjawaban instansi secara periodik sehingga dapat mencegahnya terjadi kecurangan. Penelitian (Koessler & Lambert-Mogiliansky, 2013) menyatakan bahwa beberapa kondisi pada perusahaan diperlukan ketika keputusan komitmen diumumkan kepada publik. Mekanisme yang menggabungkan persyaratan dan penghargaan (keuntungan seleksi yang transparan tidak perlu besar) memungkinkan penghapusan korupsi sepenuhnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan dalam penelitian ini hipotesis pertama adalah:

H1: Transparansi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa.

Asimetri Informasi dan Potensi Kecurangan Dana Desa.

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi dari pihak agent dan prinsipal, ketidakseimbangan informasi ini dapat membuka peluang bagi pihak pengelola

dana untuk melakukan kecurangan, dengan kata lain asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menimbulkan terjadinya kecurangan (Ariani et al., 2014). Hubungan antara prinsipal dan agent menurut teori agensi, mengarah pada keadaan informasi asimetris karena pihak desa (agent) berada dalam posisi yang dominan memiliki lebih banyak informasi internal dibandingkan pihak pengguna laporan keuangan, dalam hal ini masyarakat (prinsipal). Pemerintah daerah merupakan pihak pengelola dana APBN yang sebagian besar berasal dari masyarakat, hal ini dapat membuka peluang bagi pegawai untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dengan tujuan semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerjanya. Masyarakat tidak mengetahui transaksi ekonomi apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut secara detail, hal ini menyebabkan penyaji laporan keuangan bisa memanipulasi laporan keuangan tersebut demi kepentingan pribadi.

Asimetri informasi terjadi saat principal (masyarakat) memberikan wewenang kepada agen (pemerintah daerah) untuk mengatur atau mengelola instansi yang dijabatnya. Dengan adanya pendelegasian wewenang ini akan mengakibatkan pemerintah daerah sebagai pengelola lebih mengetahui prospek serta informasi instansi mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan informasi antara pemerintah daerah dengan pihak masyarakat. Dengan adanya pemikiran tersebut, Mulyanto et al., (2021) melaksanakan penelitian, dengan memperoleh kesimpulan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian Adwitya & Sari (2020), yang hasilnya membuktikan bahwa pada variabel asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dan penelitian oleh Komala et al.,(2019) menjelaskan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, hasil yang sama juga didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Muna & Haris (2018) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Serta Wilopo (2006) membuktikan bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap kecurangan akuntansi, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat asimetri informasi yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan, maka semakin tinggi pula tingkat kecurangan dana desa yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan dalam penelitian ini hipotesis ke dua adalah:

H2: Asimetri Informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa.

Partisipasi Masyarakat dan Potensi Kecurangan Dana Desa

Partisipasi masyarakat merupakan peran aktif publik terhadap program yang diadakan pemerintah, yang ditujukan guna mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dalam menciptakan anggaran yang efektif, maka dibutuhkan adanya peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan dana desa (Utami & Syofyan, 2013). Dengan adanya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, sampai pelaksanaan diharapkan kebutuhan-kebutuhan dan ide masyarakat dapat tersalurkan dan dipenuhi dengan baik, agar dapat mengurangi potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi penting dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah dan dapat mengantisipasi dalam terjadi kecurangan dana desa. Masyarakat berpartisipasi pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai dan dibiayai oleh dana desa. Bentuk partisipasi dapat berupa tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang dimiliki masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap

kegiatan pembangunan akan gagal dan berpotensi terjadinya kecurangan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020).

Pada hubungan keagenan yaitu suatu kontrak dimana prinsipal memerintah agen untuk melakukan suatu jasa serta memberi wewenang untuk membuat keputusan. Hal ini dimaksudkan masyarakat dapat menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal melihat apakah ada terdapat terjadinya kecurangan atau tidak. Dengan keterlibatan tersebut, dapat mengurangi terjadinya potensi kecurangan dana desa, dengan begitu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka terjadinya potensi kecurangan dana desa akan menurun. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Menurut Kisnawati et al.,(2019) dalam penelitiannya mengatakan partisipasi masyarakat berperan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa dapat diterapkan dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Penelitian Zakariya, (2019) menguji tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa, menunjukkan urgensi peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi di desa karena besarnya potensi ekonomi dari desa, namun diiringi dengan kemiskinan yang tinggi juga didesa. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan dalam penelitian ini diperoleh hipotesis ke tiga adalah:

H3: Partisipasi Masyarakat memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang penulis lakukan tergolong sebagai jenis kausatif, yang tujuannya menguji pengaruh antar variabel dependen dengan independen. Populasinya yaitu 12 nagari Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik pada pengambilan sampel yaitu menggunakan metode *total sampling*. Kemudian jenis data ialah data subjek, dan data primer sebagai sumber data. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dengan menggunakan kuesioner secara langsung yang diperuntukkan kepada subjek penelitian yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan tata usaha & umum, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, dan kepala seksi pelayanan & kesejahteraan yang ada di pemerintah desa Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga semuanya berjumlah 84 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> Terkecil	Keterangan
Potensi Kecurangan (Y)	0.376	Valid
Transparansi (X1)	0.841	Valid
Asimetri Informasi (X2)	0.423	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.592	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 terlihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* dari setiap instrumen lebih dari 0,220. Transparansi (X1) nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil adalah 0,841, Asimetri Informasi (X2) senilai 0,423, Partisipasi Masyarakat (X3)

yaitu 0,592, dan potensi kecurangan dana desa (Y) sebesar 0,376. Jadi, disimpulkan seluruh item dari pernyataan pada variabel X1, X2, X3, dan X3 dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Potensi Kecurangan (Y)	0.837	Reliabel
Transparansi (X1)	0.961	Reliabel
Asimetri Informasi (X2)	0.602	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.645	Reliabel

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2022

Dari Tabel 2, dinyatakan bahwa seluruh variabel memiliki *Cronbach's alpha* yaitu diatas 0,60 maka bisa ditarik kesimpulan yaitu pengukuran untuk tiap variabel dari pernyataan kuesioner disebut *reliabel* jadi untuk berikutnya item pernyataan pada variabel dinyatakan layak digunakan untuk alat ukur.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Transparansi	.898	1.114
Asimetri Informasi	.868	1.152
Partisipasi Masyarakat	.822	1.216

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2022

Dapat dilihat pada Tabel 3 semua variabel diperoleh nilai tolerance > 0,10 dan untuk nilai VIF < 10, maka diartikan model regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas dari penelitian ini.

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	84
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	,0000000
Std. Deviation	5,83196280
Most Extreme Differences	
Absolute	,103
Positive	,086
Negative	-,103
Test Statistic	,103
Asymp. Sig. (2-tailed)	,029 ^c
Exact. Sig. (2-tailed)	,316
Point Probability	,000

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

Pada Tabel 4 uji normalitas dilihat hasil pengujian yang memperlihatkan bahwa data berdistribusi dengan normal, dimana nilai level signifikansi lebih tinggi dari nilai Alpha (0,05) yaitu $0,316 > 0,05$. Maka proses pengolahan untuk selanjutnya layak dilakukan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	,676	4,368		155	,877
Transparansi	-,089	,063	-,163	1,411	,162
Asimetri Informasi	,213	,153	,163	1,388	,169
Partisipasi Masyarakat	,014	,155	,011	,088	,930

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diketahui hasil uji dari variabel memperlihatkan bahwa nilai sig $> 0,05$ yaitu pada Transparansi $0,162 > 0,05$, Asimetri Informasi $0,169 > 0,05$, dan Partisipasi Masyarakat $0,930 > 0,05$. Kesimpulannya dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	16,538	7,121		2,322	,023
Transparansi	,061	,102	,061	,600	,550
Asimetri Informasi	1,259	,250	,520	5,038	,000
Partisipasi Masyarakat	-,226	,253	-,095	-,894	,374

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2022

Dilihat dari Tabel 6 tersebut dianalisa untuk model persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y = 16,538 + 0,061X_1 + 1,259X_2 - 0,226X_3 + e$$

Dari persamaan regresi dapat diuraikan antara lain:

1. Konstan bernilai 16,538, diartikan transparansi (X1), asimetri informasi (X2), dan partisipasi masyarakat (X3) nilainya 0 maka potensi kecurangan dana desa sebesar nilai konstanta 16,538
2. Koefisien transparansi 0,061, berarti apabila ada peningkatan transparansi, maka menyebabkan potensi kecurangan dana desa meningkat senilai 0,061.
3. Koefisien asimetri informasi 1,259, diartikan jika terdapat peningkatan asimetri informasi, maka berakibat pada potensi kecurangan dana desa akan meningkat yaitu 1,259.

4. Koefisien partisipasi masyarakat $-0,226$ (negatif), artinya bila terjadi penurunan partisipasi masyarakat, maka menjadikan potensi kecurangan dana desa meningkat $-0,226$.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian Determinasi memperoleh *Adjusted R Square* senilai $0,231$. Yang membuktikan bahwa transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat berkontribusi menguraikan potensi kecurangan dana desa $23,1\%$. Sementara $76,9$ disebabkan variabel lain pada penelitian ini belum terdeteksi.

Uji F (F-Test)

Dari hasil pengujian regresi uji F nilainya yaitu $9,298$ dan signifikan $0,000$. Maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $9,298 > 2,72$ (sig. $0,000 < 0,05$). Kesimpulannya transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap potensi kecurangan dana desa.

Uji Hipotesis

Hipotesis Pertama (H1)

Pengujian hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} $0,05$ adalah 1.663 , variabel transparansi (X1) t_{hitung} adalah $0,600$ dengan nilai sig. $0,550$, dengan demikian $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,600 < 1.663$ dengan nilai signifikansi $0,550 > 0,05$. Nilai koefisien β X1 bernilai positif yaitu $0,061$. Jadi, transparansi (X1) tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, ditunjukkan hipotesis pertama **ditolak**.

Hipotesis Kedua (H2)

Diterimanya uji hipotesis ketika $t_{hitung} > t_{tabel}$, nilai sig $< 0,05$. Nilai dari t_{tabel} yakni $0,05$ yaitu 1.663 , pada asimetri informasi (X2) nilainya t_{hitung} sebesar $5,038$ yang bernilai sig. $0,000$, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilainya $5,038 > 1.663$, nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Koefisien nilai β dari X2 yaitu $1,259$ yang nilainya positif. Dengan begitu asimetri informasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) **diterima**.

Hipotesis Ketiga (H3)

Dinyatakan termasuk dalam hipotesis bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} dari $0,05 = 1.663$, untuk partisipasi masyarakat (X3) nilai t_{hitung} yaitu $-,894$ dan signya adalah $0,374$, jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang bernilai $-,894 < 1.663$ atau signifikan $0,374 > 0,05$. Nilai dari β variabel X3 senilai $-,226$ (negatif). Kemudian partisipasi masyarakat (X3) tidak terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, dibuktikan hipotesis ketiga **ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,600 < 1.663$ dengan nilai signifikansi $0,550 > 0,05$. Nilai koefisien β X1 bernilai positif yaitu $0,061$. Artinya transparansi tidak dapat menjamin ada atau tidaknya potensi kecurangan dana desa. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memberikan penilaian berdasarkan data yang valid (Rahayu, 2021). Menurut (Casadesús de Mingo & Cerrillo-i-Martínez, 2018) transparansi adalah salah satu langkah utama dalam memerangi korupsi. Transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk memberikan

informasi kepada masyarakat sebagaimana dana publik dikelola dan digunakan dalam kegiatan dan program pemerintah (Sayuti, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2022) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses suatu informasi tidak akan bernilai tanpa adanya suatu bentuk informasi dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk memonitor dan menilai proses pengambilan keputusan, sehingga transparansi tidak dapat menjamin potensi kecurangan akan berkurang jika tidak diiringi pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

Transparansi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Pemerintah memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi orang banyak, oleh karena itu pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Transparansi dapat digunakan untuk melihat bagaimana tanggungjawab pihak pengelola dalam menjalankan tugasnya (Kumalasari, 2016). Suatu instansi berkualitas tinggi, berkomitmen ketika keputusan komitmen dirahasiakan, tetapi beberapa kondisi aktif akan keyakinan suatu instansi diperlukan ketika keputusan komitmen dipublikasikan dan diumumkan (Koessler & Mogiliansky, 2013).

Penelitian Parra et al., (2021) mengungkapkan transparansi tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi yang berkaitan dengan korupsi, ia mengatakan bahwa walaupun transparansi termasuk instrumen penting memerangi penggelapan, dampaknya mungkin tidak berperan untuk semua jenis korupsi tatkala beberapa bentuk korupsi terjadi saat bersamaan. Jadi, dikatakan suap tidak berkurang ketika transparansi meningkat, bisa jadi suap tidak meningkat ketika transparansi menurun. Maka dikatakan, penggelapan dapat mengambil keuntungan dari rendahnya tingkat transparansi bahkan untuk menipu rekan mereka dalam berbuat curang.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Farida et al., (2021) bahwa transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Hasil penelitiannya mengatakan transparansi yang efektif ialah kinerja suatu instansi disiarkan secara terbuka dan mudahnya untuk diakses masyarakat luas saat melihat laporan akuntabilitas, dapat dipahami berbagai kalangan, dan dilakukannya pertanggungjawaban guna mencegah dari tindakan menyimpang.

Penelitian (Kolstad & Wiig, 2009) menjelaskan transparansi, atau akses ke informasi dapat berpengaruh pada korupsi. Transparansi dapat mengurangi korupsi dengan membuat tindakan korupsi lebih berisiko, dengan membuatnya lebih mudah untuk memberikan insentif yang baik kepada pejabat publik, dan dengan pemilihan orang yang jujur dan efisien untuk pelayanan publik. Transparansi dapat mengurangi korupsi agar pemerintah lebih bertanggung jawab kepada publik. Transparansi dapat memfasilitasi kerjasama mencari rente dan membantu memelihara norma integritas dan kepercayaan. Ketika informasi keuangan institusi menjadi lebih tersedia, pengambilalihan pemerintah yaitu hambatan korupsi menjadi lebih parah, dimana disebabkan institusi lemah (Liu et al., 2021).

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Hasil penelitian adalah asimetri informasi terdapat pengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilainya $5,038 > 1,663$, nilai signifikannya $0,000 < 0,05$. Koefisien nilai β dari X_2 yaitu 1,259 yang bernilai positif. Artinya semakin besar asimetri informasi maka bertambah besar kesempatan individu berperilaku curang. Sesuai dengan

penelitian Mulyanto et al., (2021) menunjukkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Sejalan dengan hasil penelitian Adwitya & Sari (2020), asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, dan hasil sama juga diperoleh oleh (Komala et al., 2019) yang menyatakan asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dikarenakan ketidakselarasan informasi yang diterima oleh pihak intern instansi dan pihak ekstern instansi akan dapat mempengaruhi pegawai untuk melakukan kecurangan akuntansi. Penelitian ini konsisten dengan Wilopo (2006) dengan hasil bahwa tingginya asimetri informasi akan menyebabkan meningkat pula kecenderungan kecurangan terjadi. Menurut Steiner (2019), tindakan yang diinformasikan oleh pengungkap informasi dengan benar akan cenderung menghasilkan hasil yang lebih berharga dari pada yang tidak diinformasikan, secara moral lebih baik bahwa informasi yang benar dan relevan diungkapkan kepada orang lain oleh mereka yang sudah memilikinya daripada yang seharusnya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Rahmawati & Soetikno (2012), asimetri informasi tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Disebabkan ketidakseimbangan informasi yang didapat pihak intern dan ekstern instansi bahwa itu tidak memengaruhi para karyawan berbuat kecurangan. Penelitian Wulandari & Widodo (2020) mendapat hasil yang sama yaitu asimetri informasi tidak terdapat pengaruh terhadap fraud. Tidak akan ada asimetri informasi diakibatkan semua pegawai lebih cenderung memiliki informasi dalam instansi, dengan kondisi tersebut tidak terjadinya penyimpangan informasi diberbagai pihak (Ahriat et al., 2015).

Dengan terjadinya asimetri informasi, akan dapat memicu terjadinya kecurangan dari para staf. Dalam hal ini pimpinan akan menjadi penentu apakah kecenderungan kecurangan dapat diminimalisir atau tidak. Pada setiap informasi yang berkaitan dengan instansi seharusnya disampaikan pada semua staf, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pemberian informasi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada para staf. Apabila rasa tanggung jawab itu telah ditanamkan, maka kecurangan dapat dihindari. Menurut (Hope & Wang, 2018), mengatasi efek asimetris selalu menjadi agenda utama, keberadaan asimetri informasi dapat memungkinkan pelaku untuk terlibat dalam perilaku strategis yang merusak. Informasi tersembunyi atau tindakan tersembunyi dapat memungkinkan untuk diri mereka sendiri, dengan mengorbankan pihak lain.

Pengelola laporan keuangan tentu saja mengetahui isi dari laporan keuangan yang sebenarnya karena pengelola keuangan terlibat langsung dengan kegiatan instansi, disisi lain pihak eksternal instansi memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengelola. Dengan kondisi seperti ini pengelola keuangan memiliki banyak kesempatan untuk memanipulasi laporan keuangan yang disajikan karena pihak eksternal tidak memiliki informasi tentang angka laporan keuangan yang sebenarnya.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Partisipasi masyarakat tidak terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yang bernilai $-0,894 < 1,663$ atau signifikan $0,374 > 0,05$. Nilai dari β variabel X3 senilai $-0,226$ bernilai negatif. Hasil penelitian yang diperoleh tidak sama pada hipotesis yang dinyatakan partisipasi masyarakat adanya pengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Penelitian Fitriani et al., (2021) partisipasi masyarakat tidak memiliki pengaruh berarti ketika partisipasi masyarakat baik belum bisa disebut dapat mencegah timbulnya kecurangan. Disebabkan sudah melibatkan masyarakat seutuhnya baik dalam menyusun program, ikut aktif memberi masukan rancangan anggaran dana desa, rapat paripurna dalam menetapkan anggaran desa masyarakat selalu dilibatkan, aktif menyampaikan penilaian dalam

pelaksanaan anggaran, dengan begitu kecurangan dana desa tersebut dapat dicegah atau tidak, partisipasi masyarakat belum dapat menjadi patokan.

Menurut Johnston (2015), banyak kelompok masyarakat sipil, umumnya tidak tahu bagaimana pemerintah dan bisnis bekerja, para reformis tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai bagaimana korupsi terjadi, caranya hal tersebut dijalankan dan disembunyikan. Namun, pada penelitian Kisnawati et al., (2019) bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan dalam menurunkan kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Situasi ini lebih cenderung menjadikan seseorang tersebut tidak melakukan interaksi satu sama lain dengan masyarakat. Maka dari itu partisipasi masyarakat kurang andil mengenai pengelolaan dana desa dalam mencari informasi (Aprilya & Fitria, 2020). Partisipasi penting dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif, dimana terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam penggunaan dana tersebut, masyarakat dapat komplain guna untuk menciptakan pengelolaan yang terarah dan dapat mengantisipasi dalam terjadi kecurangan dana desa. Masyarakat berpartisipasi pada perencanaan yang disebut musrenbang, pelaksanaan program, dan aspek kontrol atau pengawasan pelaksanaan program yang didanai dan dibiayai oleh dana desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil penelitian dan uraian pembahasan, ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian ini adalah, hipotesis pertama ditolak yaitu transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Hipotesis kedua diterima yaitu asimetri informasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Hipotesis ketiga ditolak yaitu partisipasi masyarakat tidak terdapat pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa.

Keterbatasan

Keterbatasan yang peneliti temukan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu transparansi, asimetri informasi, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, masih banyak variabel lain yang memungkinkan berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa. Kemudian penelitian ini dilaksanakan dalam lingkup satu kecamatan, maka perlu dilakukan untuk penelitian berikutnya dengan mengambil beberapa kecamatan lain agar menjadi lingkup yang lebih luas lagi.

Saran

Saran dari peneliti untuk penelitian berikutnya yaitu peneliti mengharapkan agar penelitian ini dikembangkan dan memperoleh hasil yang jauh lebih baik. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu berupa diantaranya, penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan metode dengan wawancara agar bukti yang didapatkan menjadi lebih kuat, penambahan beberapa variabel pada penelitian ini yang belum ada terdapat didalamnya, kemudian diharapkan untuk penelitian yang akan datang memperluas kawasan lingkup sampel maka akan memberikan hasil lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2). <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Adwitya, R., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan

- Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan Kota Payakumbuh. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2526–2536. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.227>
- Ahriati, D. et al. (2015). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Perilaku Tidak Etis dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*, 11(1), 41–55.
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Ariani, K. S., Herawati, N. T., & Ganesha, U. P. (2014). Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Keefektifan sistem Pengendalian Internal Terhadap kecenderungan Kecurangan Akuntansi. 2.
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Casadesús de Mingo, A., & Cerrillo-i-Martínez, A. (2018). Improving records management to promote transparency and prevent corruption. *International Journal of Information Management*, 38(1), 256–261. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.09.005>
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v4i2.3068>
- Farida, N. I. et al. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi Akuntansi, Supervision, Accountability, Dan Transparency Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(2). <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i2.1741>
- Fitriani, Y. et al. (2021). Antecedents Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang). *The 14th University Research Colloquium 2021*, 331–346.
- Guritno, T. (Diambil 17 Maret 2022). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat*. Kompas.Com. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi>.
- Hendratmi, H. et al. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3(2), 76–93. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.767>
- Hope, O. K., & Wang, J. (2018). Management deception, big-bath accounting, and information asymmetry: Evidence from linguistic analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 70(April 2017), 33–51. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2018.02.004>
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305-360.
- Johnston, M. (2015). Making transparency real? Accounting and popular participation in corruption control. *Critical Perspectives on Accounting*, 28, 97-101. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.01.009>
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV. Andi.
- Kemenkeu Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana desa*.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*.
- Kisnawati, B. et al. (2019). Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mengurangi Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah VALID*, 16(1).

- Koessler, F., & Lambert-Mogiliansky, A. (2013). Committing to transparency to resist corruption. *Journal of Development Economics*, 100(1), 117–126. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.08.006>
- Kolstad, I., & Wiig Arne (2009). Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?. *Journal World Development*, 37(3), 521-532.
- Komala, R. et al. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi, Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 645–657. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p12>
- Kristianten. (2014). *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah*. Ekonisia.
- Kumalasari, (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Kusuma, et al., (2021). Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*.
- Liu et al., (2021). The dark side of transparency in developing countries: The link between financial reporting practices and corruption. *Journal of Corporate Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101829>
- Mulyanto et al. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana. *Media Bina Ilmiah*, 16(3), 6607–6616.
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>
- Parra, D. et al. (2021). The limits of transparency in reducing corruption. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 95(October 2020). <https://doi.org/10.1016/j.soec.2021.101762>
- Puspitasari, T. (2013). Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Indonesia). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. 8(2), 129-134.
- Rahmawati, A. P., & Soetikno. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. In *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*. Universitas Diponegoro.
- Redaksi. (Diambil 18 Maret 2022). *Diduga Korupsi Dana Desa, Wali Nagari Taratak Ditahan Kajari Pesisir Selatan*. Suhanews. <https://suhunews.co.id/diduga-korupsi-dana-desa-wali-nagari-taratak-ditah/>
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2015). *Accounting Information Systems* (13th editi). Pearson.
- Rusman. (2022). Wali Nagari RGMS Pessel Diduga Tidak Transparan Dalam Penggunaan APBNagari 2022. Infobenua.Co.Id. <https://infobenua.co.id/2022/06/14/wali-nagari-rgms-pessel-diduga-tidak-transparan-dalam-penggunaan-apbnagari-2022/?amp=1>
- Sari, M. E. et al. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Sayuti, J. J. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. 1(1), 16-28.
- Steiner, H. (2019). Asymmetric information, libertarianism, and fraud. *Review of Social*

- Economy*, 77(2), 94–107. <https://doi.org/10.1080/00346764.2019.1602280>
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Tarigan, L. et al. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 896–909.
- Triasmara, R. R. M., & Anna, Y. D. (2014). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. *E-Proceeding of Management*, 1(April), 437–451.
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2010). Dasar-dasar Audit Internal Pedoman Untuk Auditor Baru. In *Harvarindo*.
- Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Transparansi dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *JRAK*, 18.
- Utami, K., & Syofyan, E. (2013). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 63. <https://doi.org/10.35141/jraj.v2i1.288>
- Wulandari, Y., & Widodo, S. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fraud (Studi pada Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul). *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.34>
- Zakariya, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.670>